

**SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT DESA BRINGIN  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG  
TERHADAP PELAKSANAAN SERTIPIKASI MASSAL  
SWADAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**Disusun Oleh :**

**LAURA MERVIA IRMA SARI**

**NIM. 08172355**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2012**

## Abstract

To obtain legal certainty for holders of land rights, land registration which was organized to produce a proof the ownership of land is the land rights certificates. One type of sporadic land registration mass is mass self-certification. Organization of mass self-certification aims to accelerate land registration. Due to the lack of public understanding about the procedures and benefits of land certificating then became a very influential factor on the attitudes and actions of participating actively in society.

This study aims to determine the understanding of the community in regional countryside Bringin Srumbung district Magelang regency on the implementation of mass self-certification and to find out what factors are affecting.

This study uses qualitative research methods, while the approach used is a research approach to phenomenology. Data is collected primary data from interviews with informants with netting techniques informant snowball method and secondary data collected from the archives at the Village Office and Land Office. While the techniques of data analysis is a technique used in qualitative data analysis.

Based on the results of the research community had to get counseling / socialization of mass self-certification that the public's understanding of the certification of mass self-sufficient. Public understanding relating to the attitudes and actions of people in cerfiticated the land. From the survey results revealed that the attitude of most people are not supporting the self-certification of mass action it is evidenced by some people who did not participate in certificating soil mass through self-certification program. That is because the factors that influence is public education factor, knowledge about the certificating land factor , the level of economic / income community factors, and the time of registration of mass self-certification.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan.....	Ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Intisari.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	Xiv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	6
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.    Kebaruan (Novelty).....	8
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A.    Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengertian Sikap.....	10
2. Pengertian Tindakan.....	12
3. Pengertian Masyarakat.....	13
4. Sertifikasi Massal Swadaya.....	15
B.    Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III    METODE PENELITIAN.....	22
A.    Metode Penelitian.....	22
B.    Lokasi Penelitian.....	24
C.    Penetapan Informan.....	24
D.    Teknik Penjaringan Informan.....	25
E.    Jenis-jenis Sumber Data.....	26
F.    Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	29
	A. Keadaan Fisik Wilayah.....	29
	B. Keadaan Penduduk Dan Sosial Ekonomi.....	31
	C. Data Pertanahan.....	39
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Sikap dan Tindakan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Massal Swadaya.....	42
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sertifikasi Massal Swadaya.....	52
BAB VI	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi yang dapat dilekati sesuatu hak atas tanah. Permukaan bumi itu berada di daratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air, termasuk air laut.

Tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan dan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena memberikan kehidupan yang begitu besar bagi manusia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 tanah, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, maka Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan harus menciptakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional yaitu UU No.5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan UUPA sebagai dasar pengelolaan bidang pertanahan di Indonesia yang berlaku secara nasional.

Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UUPA, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memperoleh kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, di selenggarakanlah pendaftaran tanah yang menghasilkan suatu surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu sertipikat Hak Atas Tanah. Keberadaan sertipikat dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah menjadi sangat penting. Fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah seseorang.

Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian tersebut dalam Pasal 1 butir (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan:

”Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Meskipun dalam pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan adanya kewajiban pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah, namun hal tersebut tidak semata-mata merupakan kewajiban dari pemerintah sepenuhnya. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pendaftaran tanah antara lain melalui pendaftaran tanah dengan inisiatif sendiri atau dikenal dengan pendaftaran tanah sporadik.

Salah satu jenis pendaftaran tanah secara sporadik massal adalah sertifikasi massal swadaya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui sertifikasi massal swadaya bertujuan mempercepat pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dengan cara ini diharapkan dapat memberi hasil yang lebih besar dalam waktu yang relatif singkat, karena pengumpulan data pendaftaran tanahnya dilakukan secara bersama-sama (dalam jumlah banyak).

Pensertipikatan dengan massal swadaya ini melibatkan peran serta masyarakat secara langsung. Dalam pensertipikatan tanah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tercermin dari sikap dan tindakan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya di kantor pertanahan. Jadi apabila masyarakat mempunyai minat yang tinggi terhadap sertipikat hak atas tanah, maka akan tercermin dari sikap dan tindakan mensertipikatkan tanahnya.

Untuk mewujudkan cita-cita BPN menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di daerah Jawa tengah, maka dikeluarkanlah kebijakan pertanahan mengenai Sertifikasi Massal Swadaya berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 410/605/33/2005 Tanggal 23 Maret 2005.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Massal Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan pelayanan sistem “jemput bola” dengan melibatkan banyak orang dan minimal untuk 50 bidang tanah dengan dana dari masyarakat (Ida Irawati Ismy, 2005:18).

Tujuan yang hendak dicapai dengan pelaksanaan sertifikasi massal swadaya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi. Jadi dengan sertifikasi massal swadaya ini pemerintah memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan hak atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah dengan jalan memberikan kepada pemegang hak atas tanah berbagai fasilitas atau kemudahan dan meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan, khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah. Program pensertifikatan tanah secara massal swadaya merupakan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.



Desa Bringin merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Menurut informasi dari Kepala Desa Bringin, desa tersebut banyak memiliki bidang tanah yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan. Berdasarkan keadaan tersebut, salah satu upaya yang ditempuh oleh kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yaitu menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Desa Bringin tahap I pada tahun 2007 dan kemudian dilakukan kembali Sertipikasi massal swadaya tahap II pada tahun 2010 dengan tujuan untuk percepatan dan peningkatan pensertipikatan tanah. Pada kegiatan pendaftaran tanah secara massal menuntut partisipasi aktif berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah kabupaten/kota. Sementara karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat pensertipikatan tanah maka menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan masyarakat dalam turut berpartisipasi aktif.

Berdasarkan penawaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tersebut mengenai pelaksanaan sertipikasi massal swadaya di Desa Bringin maka timbulah pemikiran masyarakat Desa Bringin yang memunculkan suatu sikap (dalam hal ini merupakan keputusan abstrak) untuk memilih ikut berperan serta atau tidak ikut berperan serta dalam pensertipikatan massal swadaya dimaksud. Sikap tersebut timbulah suatu tindakan (keputusan konkrit) yang di munculkan dengan suatu perilaku yang apabila ikut berperan serta, maka warga masyarakat akan memenuhi persyaratan-persyaratan dan mengikuti prosedur-prosedur sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Sedangkan yang tidak ikut berperan serta maka masyarakat tersebut akan diam saja tanpa adanya suatu usaha untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Untuk mengetahui bagaimana sikap dan tindakan masyarakat desa Bringin terhadap program sertipikasi massal tersebut dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT DESA BRINGIN  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG  
TERHADAP PELAKSANAAN SERTIPIKASI MASSAL SWADAYA .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sertipikat, antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, PRONA, PRODA, POKMASDARTIBNAH, Ajudikasi bahkan sertipikasi massal swadaya. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan bidang tanah yang telah bersertipikat masih rendah. Selain itu Pemerintah telah banyak melakukan reformasi di bidang peraturan perundangan termasuk tentang tata cara yang lebih sederhana dan penurunan biaya sertipikasi, dengan harapan masyarakat tidak direpotkan dengan tata cara sertipikasi yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun demikian upaya pembenahan tersebut tak ada artinya tanpa didukung oleh adanya kesadaran

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. (Suharno dan Patrick Adlay A. Ekel, 2003:21)

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian serta peran serta masyarakat Desa Bringin kecamatan Srumbung kabupaten Magelang terhadap pelaksanaan sertipikasi massal swadaya yang masih kurang dan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh karena itu perlu diteliti bagaimana sikap dan tindakan masyarakat terhadap pelaksanaan sertipikasi massal swadaya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan tindakan masyarakat terhadap pelaksanaan sertipikasi massal swadaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pensertipikatan tanah melalui pelaksanaan sertipikasi massal swadaya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui sikap dan tindakan masyarakat Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang terhadap pelaksanaan sertipikasi massal swadaya.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dalam pensertipikatan tanah melalui pelaksanaan sertipikasi massal swadaya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah:

- a. Untuk memperdalam, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan masukan baik berupa saran-saran atau pendapat mengenai sikap dan tindakan masyarakat terhadap pelaksanaan Sertipikat Massal Swadaya.
- c. Untuk dapat dipublikasikan dan digunakan sebagai bahan pustaka pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

## **D. Kebaruan (Novelty)**

Novelty adalah kebaruan penelitian yang berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan peneliti sebelumnya.

Tabel 1  
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu

No.	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Tahun			
1	Suharno	Tesis 2002	Persepsi Masyarakat terhadap Pensertipikatan Tanah: Kasus di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.	Metode Penelitian Kuantitatif	Gambaran umum persepsi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi dalam pensertipikatan tanah.
2	Yenpi Haryanto	Skripsi 2008	Minat Masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Propinsi Jambi	Metode Penelitian Survei	Klasifikasi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah di pengaruhi oleh biaya pembuatan sertipikat, waktu penyelesaian sertipikat dan cara pengurusan pembuatan sertipikat.
3	Eli Setianti	Skripsi 2009	Minat Masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah	Metode Penelitian Survei dengan Pendekatan Explanatory	Klasifikasi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal
4	Laura Mervia Irma sari	Skripsi 2012	Sikap dan Tindakan Masyarakat Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Terhadap Pelaksanaan Sertipikasi Massal Swadaya	Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Fenomenologi	Sikap dan Tindakan masyarakat terhadap pelaksanaan sertipikasi massal swadaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat.

*Sumber : Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap sebagian masyarakat adalah tidak mendukung sertifikasi massal swadaya hal tersebut dibuktikan dengan tindakan sebagian masyarakat yang tidak ikut serta dalam pensertipikatan tanah melalui program sertifikasi massal swadaya.
2. Faktor yang berpengaruh dari hasil pembahasan adalah tingkat pendidikan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang pensertipikatan tanah, tingkat perekonomian/pendapatan masyarakat, dan waktu pendaftaran sertifikasi massal swadaya. Faktor yang paling berpengaruh terbesar terhadap masyarakat dalam pelaksanaan sertifikasi massal swadaya adalah faktor perekonomian/pendapatan masyarakat, yang dimaksud disini yaitu mengenai kesiapan biaya/dana untuk dapat ikut berperan serta dalam pelaksanaan sertifikasi massal swadaya.

#### **B. SARAN**

1. Agar lebih meningkatkan sikap mendukung dan tindakan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pensertipikatan tanah hendaknya pihak Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pemerintah Desa lebih

rutin mengadakan program sertipikasi massal swadaya. Pihak Pemerintah Desa dapat juga mengadakan kerja sama dengan pihak Bank Daerah untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat guna pembiayaan pensertipikatan tanah melalui sertipikasi massal swadaya. Hal tersebut guna memacu keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan tanah miliknya. Dikarenakan rata-rata pendapatan masyarakat di Desa Bringin tergolong rendah. Dengan sering diadakannya program sertipikasi massal swadaya, maka masyarakat akan lebih termotivasi untuk bisa menabung agar dapat mensertipikatkan bidang tanahnya, dan dengan adanya pinjaman dari Bank Daerah maka masyarakat bisa membayar secara di angsur/kredit sehingga membantu meringankan masyarakat.

2. Perlunya diadakan penyuluhan dan sosialisasi pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan secara langsung kepada seluruh masyarakat bukan hanya dengan sistem penyuluhan/sosialisasi secara berantai, sosialisasi/ penyuluhan yang diberikan hendaknya dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat secara umum karena masyarakat di Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang mayoritas berpendidikan rendah. Hal ini demi suksesnya pencapaian informasi tentang sertipikasi massal swadaya kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah. Penyuluhan/sosialisasi yang diberikan hendaknya bukan hanya sekedar pengetahuan tentang sertipikasi massal swadaya saja, hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum tanah termasuk

pendaftaran tanahnya. Dari hasil penelitian di Desa Bringin pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi massal swadaya berhubungan dengan sikap dan tindakan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pensertipikatan tanah. Untuk itu perlu kiranya perhatian khusus dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang agar keinginan masyarakat di Desa Bringin semakin meningkat, sehingga terwujudnya tertib hukum pertanahan dan tertib administrasi pertanahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. (2003). "*Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*."Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- (2004). "*Metode Penelitian*."Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ismay, Ida Irawaty. (2005). "*Pendaftaran Hak Atas Tanah melalui Proyek Sertifikasi Masal Swadaya (sms) untuk Tanah tanah Warisan Di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali*". Tesis. Program Magister Kenotariatan.UNDIP, Semarang.
- Moleong J. lexy. (2007). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." Edisi revisi. PT. Remaja rosdakarya, Bandung.
- (2008). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." Edisi revisi. PT. Remaja rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2011). "*Modul Mata Kuliah Metode Penelitian*." STPN, Yogyakarta.
- Nasution, S. (1999). "*Sosiologi Pendidikan*." Edisi 2. Bumi Aksara, Jakarta.
- Perangin, Effendi. (1986). "*Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*." Rajawali Pers, Jakarta.
- Sandi, I Made, (1995). "*Tanah Muka Bumi*." PT. Indigraph Bhakti, FMIPA-Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharno dan Patrick Adlay A. Ekel, (2003). "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pensertipikatan Tanah Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah*."Bhumi, STPN, Yogyakarta.
- Susanto, phil. Astrid. S. (1983)."*Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*." Binacipta, Jakarta.
- Sutopo, H. B. (2006). "*Metodologi Penelitian Kualitatif*." Edisi kedua. UNS Press, Surakarta.
- Walgito, Bimo. (1990). "*Pengantar Psikologi Umum*". Edisi revisi, Cetakan kedua. Andi Offset, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 10 Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997.

Badan Pertanahan nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

Badan Pertanahan nasional, *Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Massal*. SK. Kakanwil Prov. Jateng No. 410/605/33/2005.

## **Internet**

([repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)), “*Definisi Sikap*.” diakses hari Rabu 20 Juli 2011 jam 08.57 WIB.

(<http://organisasi.org/komunitas-dan-perpustakaan-online-Indonesia>), “*Definisi Tindakan*.” diakses hari Kamis 21 Juli 2011 jam 08.19 WIB.

(<http://www.blog.unila.ac.id>), “*Definisi Masyarakat*.” diakses hari Kamis 21 Juli 2011 jam 08.26 WIB.

(<http://id.shvoong.com/society-and-news/culture/>), “*Definisi Masyarakat*.” diakses hari Kamis 21 Juli 2011 jam 08.32 WIB.

(<http://arisandi.com>), “*Belajar dan Pembelajaran*” diakses hari Kamis 12 Januari 2012 jam 07.31 WIB.